



708

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik menyatakan “Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota”;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3312/PP.99/2023 tanggal 11 Desember 2023 Hal Persetujuan Pembentukan Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4681);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATU BARA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batu Bara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
7. Mal Pelayanan Perizinan Digital selanjutnya disingkat MPP Digital adalah pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi ke dalam satu platform.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta dalam satu lokasi gedung yang sama.
- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

## BAB III PENYELENGGARAAN MPP

### Pasal 3

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam Penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Kepala DPMPTSP mengkoordinasikan dan memfasilitasi keikutsertaan pelayanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta pada MPP.
- (4) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (5) Nota Kesepahaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam Gedung, sarana prasarana, dan fasilitas.
- (6) Dalam melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.

## Pasal 4

Lokasi dan nama MPP di Kabupaten Batu Bara akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan MPP dapat dilakukan secara digital yang disebut dengan MPP Digital.
- (2) MPP Digital sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan proses bisnis layanan yang ada pada MPP.

## Pasal 6

- (1) Jenis layanan yang diselenggarakan pada MPP berupa :
  - a. layanan Pemerintah Pusat;
  - b. layanan Pemerintah Daerah;
  - c. layanan BUMN;
  - d. layanan BUMD;
  - e. layanan Instansi Swasta;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian organisasi penyelenggara yang menyelenggarakan layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

## Pasal 7

- (1) Pelayanan oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasioanal Prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
- (3) Kepala DPMPTSP menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi instansi yang tergabung dalam MPP.

## Pasal 8

- (1) Penyediaan petugas pelayanan MPP pada masing-masing unit pelayanan menjadi tanggung jawab organisasi penyelenggara yang tergabung dalam MPP.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia pada MPP dilakukan oleh masing-masing organisasi penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PEMBIAYAAN

## Pasal 9

- (1) Pembiayaan fasilitas penunjang MPP serta pemeliharaan dan perawatan ruangan MPP menjadi tanggung jawab DPMPTSP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan layanan pada unit layanan menjadi tanggungjawab masing masing instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada Anggran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi pelayanan dilakukan oleh masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP secara berkala.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP sebagai penyelenggara MPP.
- (3) Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan MPP secara berkala kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis, dan tata cara pelaksanaan kesepakatan antar pihak yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 12 Desember 2023  
BUPATI BATU BARA

TTD


ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
Pada tanggal, 12 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
DEDE IRFAN, SH  
NIP. 19840919 201101 1 009